



LEMBARAN DAERAH
PROVINSI GORONTALO

NOMOR 07

TAHUN 2002

SERI C

PERATURAN DAERAH PROPINSI GORONTALO
NOMOR 26 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN JASA KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, diperlukan Dana untuk pembiayaannya, yang digali dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial dan secara Proporsional terwujud dalam Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya yang ada di daerah;
 - b. bahwa untuk mengembangkan kehidupan Perkoperasian, Pengusaha Kecil, dan Menengah Provinsi Gorontalo di pandang perlu melakukan

Penataan Administrasi Pengelolaan Koperasi
Pengusaha Kecil dan Menengah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu, membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Peiayanan Jasa Koperasi.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
7. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4, Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3540);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9, Tahun 1995 tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3591);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan

Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Meretapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN JASA KOPERASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Gorontalo ;
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo;
4. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi Provinsi Gorontalo;

5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas dibidang tertentu sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
7. Retribusi jasa tertentu adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
8. Retribusi Pelayanan Jasa Koperasi adalah pembayaran atas penyediaan atau pemberian dan atau terbitnya blangko, formulir atau barang cetakan, surat izin, surat rekomendasi, Surat Keterangan, surat pendaftaran serta cetakan / surat lainnya oleh Pemerintah Daerah;
9. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran;
10. Masa retribusi adalah jangka waktu bagi wajib retribusi untuk melakukan pembayaran retribusi;
11. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan;
12. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyidik PNS. Untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat jelas tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangka;

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi pelayanan Jasa Koperasi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Pelayanan Jasa Koperasi.

Pasal 3

Objek retribusi adalah pelayanan dan atau pemberian yang meliputi :

1. Blanko, Formulir atau barang cetakan lainnya.
2. Surat izin, surat rekomendasi, surat keterangan, surat pendaftaran dan surat lainnya.
3. Legalisasi surat-suratan.

Pasal 4

Subjek retribusi untuk orang pribadi atau badan yang menerima / memperoleh Pelayanan Jasa Koperasi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Jasa Koperasi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Administrasi.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat pelayanan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan Jasa Koperasi diberikan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENEMPATAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penempatan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan Pelayanan Jasa Koperasi.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sbb :

1. Pelayanan pemberian Badan Hukum Koperasi kepada koperasi sekunder dan koperasi primer yang anggotanya lebih dari 1 Kab/Kota Rp. 500.000,- / unit
2. Pelayanan perubahan Badan Hukum Koperasi kepada koperasi sekunder dan koperasi primer yang anggotanya lebih dari 1 Kab/Kota Rp. 500.000,- / unit
3. Penilaian kesehatan dan klasifikasi koperasi-koperasi serta Unit usaha lainnya Rp.150.000/unit/thn
4. Pemberian surat keterangan legalisasi / rekomendasi Rp. 100.000,-/ unit
5. Dana pembangunan daerah kerja pada Koperasi-koperasi melalui sisa hasil usaha dikenakan sebelum pajak sebesar 5 % per-tahun.

Pasal 9

Dana pembangunan daerah kerja sesuai pasal 8 ayat (5), pemanfaatannya diatur dalam Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pengaturan Pemanfaatan Sumber Pendapatan Asli Daerah, yang meliputi Operasional Dinas Provinsi dan Kabupaten / Kota dan bantuan permodalan Koperasi.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi Pelayanan Jasa Koperasi dipungut diwilayah tempat pelayanan.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi tidak dapat dialihkan pemungutannya kepada pihak ketiga.
- (2) Retribusi dapat dibayarkan dengan menggunakan dokumen yang sah.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak diterbitkannya dokumen yang sah.

BAB X
PENGAWASAN DAN INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 13

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 14

Instansi pemungut atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditunjuk oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda 4 x Retribusi Terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (1) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - i. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak Pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 4 Januari 2002

GUBERNUR GORONTALO,

Cap / ttd

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 4 Januari 2002

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO

Cap / ttd

MANSUR JUSUF DETUAGE

(LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2002 NOMOR 07 SERI 'C')

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 26 TAHUN 2002
TENTANG
RERTRIBUSI PELAYANAN JASA KOPERASI

I. Umum

Dengan berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, maka dengan memperhatikan potensi dan keaneka ragaman daerah dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara proporsional, diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya yang didaerah, sehingga dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan dana untuk pembiayaannya yang digali dari sumber-sumber atau objek-objek pendapatan daerah yang potensial termasuk Retribusi Pelayanan Jasa Koperasi, sehingga kesinambungan pelaksanaan pembangunan di daerah ini, dalam pembiayaannya serta perimbangannya memerlukan partisipasi langsung dari masyarakat.

Sumber-sumber penerimaan daerah terutama dari lain-lain penerimaan yang sah tentunya dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah, sehingga dalam memperkuat kemampuan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat ditempuh melalui kegiatan pemerintahan pembangunan dan pelayanan umum khususnya di kota Gorontalo.

Dengan melalui pemberdayaan Pelayanan Jasa Koperasi, maka diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih berarti untuk peningkatan Pembangunan Daerah yang manfaatnya dirasakan oleh seluruh masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Jasa Koperasi.

II. Pasal demi pasal

Pasal 1 s/d pasal 18 cukup jelas.